



Analisis Keadilan Dalam Pembagian Waris Menurut Surah An-Nisa Ayat 11 Ditinjau Dari Maqashid Syariah

Anita Rahman^{*1}

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Hulu Sungai Utara, Indonesia

Email : anitarahman513@gmail.com

Abstract

This study discusses the difference in inheritance shares between men and women in Surah An-Nisa verse 11, which is considered unfair by some, and its relationship with the theory of maqashid syariah. The purpose of this research is to understand the concept of justice in inheritance distribution, examine the protection of heirs' rights based on maqashid syariah, and the application of this concept of justice. This research is a library study with a maqashid syariah approach, using primary data from the Qur'an and secondary data from tafsir, faraidh books, and related journals. The research findings indicate that inheritance distribution in Surah An-Nisa verse 11 is a form of justice that guarantees the heirs' rights, with protection of five essential needs: religion, life, intellect, wealth, and offspring. Inheritance distribution according to Islamic law is not discrimination, but a form of justice that takes into account the social functions and responsibilities of heirs. This study shows that justice in Islam is not only mathematical, but also lies in the achievement of maslahat and the protection of the rights of all heirs in accordance with maqashid syariah.

Keywords: Justice, Inheritance, Maqashid Syariah

Abstrak

Penelitian ini membahas perbedaan bagian harta waris antara laki-laki dan perempuan dalam Surah An-Nisa ayat 11, yang dianggap tidak adil oleh sebagian kalangan, serta hubungannya dengan teori maqashid syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep keadilan dalam pembagian waris, mengkaji perlindungan hak ahli waris berdasarkan maqashid syariah, serta penerapan konsep keadilan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan maqashid syariah, menggunakan data primer dari Al-Qur'an dan data sekunder dari tafsir, buku faraidh, serta jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris dalam Surah An-Nisa ayat 11 adalah bentuk keadilan yang menjamin hak ahli waris, dengan perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Pembagian waris menurut syariat bukanlah diskriminasi, melainkan keadilan yang memperhitungkan fungsi sosial dan tanggung jawab ahli waris. Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya matematis, tetapi juga terletak pada pencapaian maslahat dan perlindungan hak seluruh ahli waris sesuai dengan maqashid syariah.

Kata Kunci : Keadilan, Waris, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Ilmu kewarisan identik dengan sebutan “ilmu *faraid*”, yaitu ilmu yang digunakan untuk membagi harta warisan orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya dengan menggunakan metode yang berisi aturan dan tata cara penetapan bagian waris masing-masing. Didalam ilmu *faraid* harta untuk ahli waris sudah ditentukan besar kecilnya bagian menurut *syara*.¹ Hukum kewarisan memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam, hal ini dapat terlihat dalam pembahasan mengenai waris yang berkaitan langsung dengan harta benda sehingga besar resikonya dengan persengketaan.

Meskipun jumlah pembagian harta waris adalah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an, namun belakangan ini banyak ulama dan tokoh yang mencoba untuk mengubah dan mengaitkan dengan teori asas *maslahah mursalah*, *istihsan*, *sad dzari'ah* dan *maqashid syariah*. Seperti hakim mahkamah syariah Kota Langsa, dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan rasa keadilan dimasyarakat yang kemudian melahirkan kaidah hukum “anak kandung baik laki-laki maupun perempuan menutup atau menghibab hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami dan istri”. Apabila ditinjau dari segi hukum Islam, maka putusan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan termasuk kedalam *maslahah mulghah* (jenis *maslahah* yang dihapuskan karena bertentangan dengan *nash*), namun jika ditinjau dari segi kemashlahatan bisa saja dibenarkan sebab hasil putusan bisa dilihat dari segi alasan mengapa putusan tersebut dihasilkan. Dewasa ini, dilihat dari hukum sosial masyarakat sering terjadi saudara kandung laki-laki menganggap harta warisan adalah harta peninggalan dari orang yang meninggal. Padahal kenyataannya harta tersebut bukan sekedar harta peninggalan, namun digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab kepada keponakannya setelah saudara kandungnya meninggal.²

Dalam konteks pembagian waris, penerapan *maqashid syariah* dapat memberikan pandangan yang lebih luas mengenai keadilan hukum waris Islam. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu untuk menganalisis ketentuan yang ada dalam Surah An-Nisa ayat 11 dengan memfokuskan konsep keadilan dalam pembagian waris melalui pendekatan *maqashid syariah*.

¹ Muhammad Ali Murtadlo, “Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur,” *Tafaquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Islam* Vol. 6 (2018): h. 78.

² Zulham Wahyudi, “Bagian Warisan Anak Perempuan Pada Penetapan Nomor 18/Pdt.p/2021/Ms.Lgs Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* Vol. 9 (2022): h.324.

Sehingga bagian harta yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak dapat hanya dilihat dari segi nominal, tetapi juga dipahami dan ditelaah dengan kacamata *syariah* untuk melindungi kepentingan individu, keluarga dan masyarakat. Sehingga berdasarkan pembahasan tersebut penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KEADILAN DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT SURAH AN-NISA AYAT 11 DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH ”**

LITERATURE REVIEW

Pembahasan mengenai keadilan dalam pembagian warisan dan kajian mengenai *maqashid syariah* bukanlah pembahasan yang baru, sudah banyak peneliti yang mengkaji diberbagai literasi. Adapun yang membedakan penelitian yang penulis teliti adalah pada penelitian terdahulu lebih banyak membahas keadilan waris dari segi perspektif gender, sementara penulis lebih condong untuk membahas dan memahami secara lebih mendalam bagaimana konsep keadilan dalam pembagian waris yang dikhususkan menurut Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 dengan menggunakan pendekatan komprehensif, yaitu ditinjau dari pendekatan *maqashid syariah*.

1. Artikel jurnal dengan judul “Keadilan gender dalam kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis” yang ditulis oleh Anjar Kususiyanah dan diterbitkan di jurnal Al-Mazahib pada tahun 2021.³ Penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti, yaitu sama-sama mengangkat kajian tentang keadilan dalam waris Islam. Namun, yang membedakan dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah penelitian terdahulu fokus pada kritik terhadap ketidaksetaraan gender dalam pembagian waris melalui kajian *sosiologis-historis*. Sedangkan penelitian yang penulis teliti berusaha menjelaskan konsep keadilan dalam pembagian waris menurut surah An-Nisa ayat 11 melalui pendekatan *maqashid syariah* yang berfokus pada tujuan kemaslahatan.
2. Artikel jurnal dengan judul “Konsep adil dalam perspektif hukum waris Islam” yang ditulis oleh Mochammad Luthfan Adilin dan Kafani Safrul Mufarid, diterbitkan di jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jomabng pada tahun 2021.⁴ Penelitian tersebut

³ Anjar Kususiyanah, “Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis,” *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum* Vol. 9 (2021): h. 63-64.

⁴ Mochammad Luthfan Adilin and Kafani Safrul Mufarid, “Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam,” vol. Vol. 10 (Jombang: Jurnal Justicia Fakultas Hukum Darul Ulum Jombang, 2021), h. 127.

mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti, yaitu sama-sama mengangkat kajian tentang konsep keadilan dalam waris Islam. Namun, yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti adalah, penelitian terdahulu membahas keadilan secara umum dalam hukum waris Islam dan mengaitkannya dengan konsep keadilan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183. Sedangkan penelitian yang penulis teliti hanya berfokus pada Surah An-Nisa ayat 11 yang mengatur pembagian warisan dalam Islam, kemudian peneliti secara khusus menghubungkannya dengan tinjauan *maqashid syariah* untuk membahas konsep keadilan dalam surah tersebut.

3. Skripsi dengan judul “Pembagian harta waris secara kekeluargaan ditinjau dari *Maqashid syariah* (Kajian akta van dading 404/Pdt.G/2020/Pa.Bji) yang ditulis oleh Eiga Irwana pada tahun 2021 membahas mengenai akta van dading nomor 404/Pdt.G/2020/Pa.Bji, yang dimana para ahli waris tidak menyetujui pembagian harta warisan dengan bagian 2:1.⁵ Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti, yaitu sama-sama membahas kajian waris yang ditinjau dari *Maqashid Syariah*. Namun, yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis teliti kali ini adalah penelitian terdahulu lebih berfokus pada penyelesaian praktis dalam kasus sengketa waris kekeluargaan dengan pendekatan *empiris* melalui *studi kasus*, sementara penelitian yang penulis teliti berfokus pada kajian Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 11 dan ditinjau dari *maqashid syariah*.

RESEARCH METHOD

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data yang relavan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka atau *library research* dengan pendekatan *maqashid syariah* yang digunakan sebagai tinjauan untuk menganalisis bagaimana konsep keadilan dalam pembagian waris menurut Surah An-Nisa ayat 11, dengan sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer atau sumber utama dari Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 11. Kitab-kitab tafsir, buku-buku waris dan sumber data sekunder yang berasal dari jurnal-jurnal pendukung. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan adalah dengan metode Pustaka atau *library research*, yaitu mengumpulkan data melalui bahan-bahan pustaka seperti

⁵ Eiga Irawan, “Skripsi Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Kajian Akta Van Dading 404/Pdt.G/2020/Pa.Bji)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

buku, kitab tafsir, artikel ilmiah dan bahan bacaan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

RESULTS

A. Teori Keadilan Dalam Perspektif Islam

1. Konsep Keadilan Dalam Islam

Pada dasarnya, dalam membahas keadilan Al-Qur'an tidak hanya menggunakan kata atau istilah *adl*, akan tetapi juga menggabungkan kata-kata persamaan seperti *qitsh*, *hukm* dan *mizan* oleh Al-Qur'an dalam pengertian keadilan.⁶ Dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka terdapat empat pengertian keadilan dalam Al-Qur'an yaitu:

a. Keadilan dalam arti persamaan

Persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak⁷. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا⁸

Ayat ini mengajarkan bahwa keadilan dalam Islam adalah tentang penyerahan hak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, bukan berdasarkan pada kekuasaan atau pandangan pribadi, dan bahwa setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab yang ditentukan oleh Allah dengan cara yang adil.⁹ Dari ayat tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa adil dalam ayat ini berarti sama. Dilihat dari bagaimana Rasulullah bersikap dan mengambil keputusan. Turunnya ayat tersebut juga sebagai perintah untuk berlaku adil dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan pihak-pihak yang bersangkutan dalam berkedudukan yang sama.

b. Keadilan dalam arti seimbang

Konsep keadilan dalam arti seimbang ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Infithar ayat 6-7:

⁶ Ibid.

⁷ Syaiful Muhyidin, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an," *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* Vol. 11, no. No. 1 (2019): h. 94-95.

⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Kementerian Agama RI* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

⁹ Muhyidin, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an."

¹(٧)فَعَدْلَكَ فَسَوَّلَكَ خَلَقَكَ الَّذِي (٦)الْكَرِيمِ بِرَبِّكَ غَرَّكَ مَا الْإِنْسَانُ أَتَاهَا يَا

Konsep keadilan dari ayat di atas *terinterpretasi* dari ketentuan فَعَدْلَكَ yang berarti membuat dengan seimbang. Dimana ayat tersebut memberitahukan kepada manusia bahwa Allah menciptakan anggota tubuh manusia secara seimbang¹. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa adil belum tentu sama rata. Keadilan Allah tidak selalu berarti pembagian yang sama rata dalam jumlah, tetapi lebih kepada penyerahan hak dan kewajiban sesuai dengan tujuan dan kegunaannya masing-masing.

c. Keadilan dalam arti memberikan pengertian dan hak-hak individu

Allah swt memerintahkan setiap hambanya untuk berlaku adil sebagaimana firmanNya dalam Surah An-Nahl ayat 90:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعْظُمُ ۖ وَالْبُغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنْ وَيَنْهَى الْقُرْبَىٰ ذِي وَابْتِئَاءٍ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ ۖ (٩٠)¹

Dalam ayat tersebut Allah memberikan perintah dan larangan untuk hambanya yaitu perintah untuk berlaku adil, berbuat baik dan memperhatikan kerabat dan larangan untuk berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Adanya perintah dan larangan tersebut menegaskan bahwa Islam sangat menegaskan mengenai keadilan

d. Keadilan dalam arti penisbatan kepada Allah

Allah berfirman dalam Surah Ali Imron ayat 18:

(١٨)شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْعَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah merupakan tuhan yang maha esa. Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, menciptakan tata surya dengan tatanan yang sebaik-baiknya menunjukkan bahwa Allah menjadikan semua ciptaannya dengan asas keadilan.¹

4

B. Bagian Waris Menurut Surah An-Nisa Ayat 11

¹ (2019b) 0

¹ Muhyidin, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an."

¹ (2019b) 2

¹ (2019b) 3

¹ Irine Dwi Widianingrum, "Konsep Keadilan Bagi Penuntut Ilmu (Analisis QS. Ali Imran: 18)," *Journal Islamic Pedagoga* Vol. 1, no. No. 1 (2021): h. 31.

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta dari orang yang mewariskan kepada ahli waris dengan menetapkan siapa ahli warisnya dan berapa bagiannya.¹ Secara Bahasa, kata wāris berasal dari Bahasa Arab *Miras*. Bentuk jamak dari *mawaris*, yang artinya harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.¹ Dalam *Fiqh*, Ilmu 6 yang mempelajari tentang waris disebut juga dengan Ilmu *Faraidh*. Kata *Faraidh* merupakan bentuk jama' dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama *faradiyun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.¹

Sementara secara terminologi, *ilmu farā'id* memiliki beberapa definisi, yaitu:¹

- a. Ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya.
- b. Ilmu tentang aturan dan peraturan dari *fiqh* dan *hisab* (hitungan), yang diketahui dengannya setiap bagian ahli waris.
- c. Disebut juga dengan *fiqh al-Mawāris* dan *ilmu alhisāb* untuk mengetahui dan menghitung setiap harta waris yang ditinggalkan.
- d. Hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dari beberapa definisi diatas penulis menarik kesimpulan bahwa *Ilmu fara'id* adalah cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari aturan, tata cara, dan metode perhitungan pembagian harta warisan. Ilmu ini bertujuan untuk memastikan harta peninggalan pewaris yang dibagi secara adil kepada para ahli waris yang berhak, sesuai dengan ketentuan *syariat* Islam, termasuk identifikasi ahli waris, bagian yang diterima, dan perpindahan hak kepemilikan.

¹ Saifullah Basri, "Hukum Wāris Islam (Faraid) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Vol. 1, no. No. 2 (2020): h. 40.

¹ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi Revisi. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), h. 18.

¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*² (Bandung: Al-Maarif, 1994h. 32).

¹ Muhibbussabry, *Fikih Mawāris*, Cet Pertama. (Medan: CV. Puskra Mitra Jaya, 2020), h. 1-2.

2. Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan Islam

Dasar dan sumber hukum kewarisan Islam sama-sama berasal dari *nash* Al-Qur'an dan Hadits¹. Adapun ayat Al-Qur'an yang membahas hukum kewarisan adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلَيْنِ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ (١١)²

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menentukan bagian hak laki-laki sama dengan hak dua bagian perempuan. Karena laki-laki dipandang perlu memenuhi tanggung jawab pemberian nafkah, maka sangat sesuai sekali jika dia ditetapkan memperoleh dua kali lipat pemerolehannya daripada pemerolehan wanita.²

Surah An-Nisa ayat 11 ini menjelaskan bagian masing-masing ahli waris. Bagian masing-masing hak ahli waris sudah ditetapkan dengan adil dan jelas bagi keluarga yang ditinggalkan. Pembagian warisan dalam Islam memiliki aturan yang sangat terperinci, sehingga memastikan bahwa hak setiap individu, terutama perempuan, tetap terjaga sesuai dengan prinsip keadilan dalam *syariat*. Dalam Islam, pembagian warisan tidak hanya berdasarkan kesetaraan hak, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak. Laki-laki sebagai pemimpin keluarga diberi tanggung jawab lebih besar dalam aspek finansial, sehingga mendapat bagian yang lebih besar. Pembagian warisan ini bukan hanya soal keadilan finansial, tetapi juga merupakan bentuk pelaksanaan ketaatan kepada Allah dan menjaga keluarga.

b. Hadits

¹ Rahmat Haniru, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Al-Hukama* Vol. 04, no. No. 02 (2014): h. 458.

² *Al-Qur'an Kementerian Agama RI*.

² Ali Akbar dkk., "Munawir Dan Isu Mawarith: Sebuah Kajian Linguistik Pada Al-Nisā Ayat 11," *Al-Mi'yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab dan Kebahasaaraban* Vol. 7, no. No. 2 (2024): h. 972.

وَقَالَ حَدَّثَنَا، : إِسْحَاقُ قَالَ رَافِعٌ، لِابْنِ وَاللَّفْظُ حُمَيْدُ بْنُ وَعَبْدُ رَافِعٍ، بْنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، بْنُ إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا قَالَ : قَالَ عَبَّاسُ بْنُ عَنِ، أَبِيهِ عَنْ، طَاوُسِ بْنِ عَنِ، مَعْمَرُ أَخْبَرَنَا، الرَّزَّاقُ عَبْدُ أَخْبَرَنَا : الْأَخْرَافِ دَكْرٍ² رَجُلٍ فَلَأُولَى الْفَرَائِضُ تَرَكَتِ فَمَا، اللَّهُ كِتَابٍ عَلَى الْفَرَائِضِ أَهْلُ بَيْنَ الْمَالِ أَقْسِمُوا : ﷺ اللَّهُ رَسُولُ

Kandungan Hadis diatas menegaskan pentingnya mengikuti aturan *syariat* dalam pembagian warisan, di mana harta pertama-tama harus dibagikan kepada *Ashabul Furudh* sesuai dengan Al-Qur'an. Kemudian, sisa harta yang ada diberikan kepada *ashabah*, yaitu laki-laki terdekat dari nasab keluarga. Pemahaman hadis ini menjadi dasar dalam ilmu *faraidh* untuk memastikan setiap ahli waris mendapatkan haknya sesuai ketentuan Allah SWT.²

3

3. Rukun dan Syarat Waris

Menurut hukum Islam, rukun-rukun mewarisi ada 3, yaitu :

a. *Muwarrits*

Muwarrits atau pewaris menurut hukum islam adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta untuk diwariskan. untuk di bagi-bagikan atau pengalihan harta kepada para ahli waris. Apabila *muwarrits* belum dipastikan meninggal, atau belum dihukumi meninggal oleh hakim berwenang, berarti harta peninggalannya belum bisa dibagikan. Misalnya orang yang hilang bertahun-tahun²

4

b. *Warits*

Warits atau ahli waris adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mayit, baik di sebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan *muwarrits*.²

5

c. *Mauruts*

² Abu Al-Hussein Muslim bin²Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri An-Naisaburi, *Al-Jami' Al-Sahih: Sahih Muslim*, Cet. 8. (Turki: Darut Tibaah Al-Amirah, 1917), h. 59.

² (Harahap, 2023) ³

² (Roji & Samsukadi, 2020) ⁴

² (Roji & Samsukadi, 2020) ⁵

Mauruts atau harta waris adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para *faradhiyun* disebut juga dengan *tirkah* atau *turats*.²

6

Adapun syarat-syarat waris ada 3, yaitu:²

7

- a. Yang mewariskan harta sudah meninggal, baik secara nyata (kematian fisik) atau secara hukum (hilang tanpa kabar dan dinyatakan meninggal oleh pengadilan), dan meninggalkan harta yang dapat diwariskan. Apabila belum dipastikan meninggal, atau belum dihukumkan meninggal oleh hakim berwenang, berarti harta peninggalannya belum bisa dibagikan. Misalnya orang yang hilang bertahun-tahun
- b. Ahli waris masih hidup saat pewaris meninggal dunia. Artinya, bila tidak diketahui mana yang lebih dulu meninggal, maka warisan tidak dapat diberikan kepada si pewaris yang bersangkutan. Masalah yang biasanya muncul berkaitan dengan hal ini antara lain *mafqud*, anak dalam kandungan, dan mati bersamaan. Masalah anak dalam kandungan terjadi dalam hal istri muwaris dalam keadaan mengandung ketika muwaris meninggal dunia. Penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan saat kelahiran anak tersebut. Oleh sebab itu, pembagian waris dapat di tangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.
- c. Terdapat hubungan antara ahli waris dan pewaris. Seluruh ahli waris di ketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Kewarisan dapat dinyatakan sah jika terdapat hubungan antara si mayit dan ahli waris. Hubungan itu dapat berupa hubungan kekerabatan, pernikahan.

4. Penghalang Kewarisan Dalam Hukum Waris Islam

Adapun penghalang utama kewarisan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Pembunuhan (*Qatl*)

Yang dimaksud dengan membunuh adalah “membunuh dengan sengaja yang mengandung unsur pidana, bukan karena membela diri dan sebagainya”.²

² (Roji & Samsukadi, 2020) ⁶

² *Ibid* h. 48. ⁷

² Basri, “Hukum Waris Islam (Faraid) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam. h.43”

b. Perbedaan agama

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ. وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ²

“Seorang muslim tidak dapat memberikan hartanya atau mewariskan hartanya kepada orang yang beda agama sekalipun dia termasuk golongan ahli waris.”³

“Para ahli fikih telah bersepakat berlainan agama antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan, merupakan salah satu penghalang dari beberapa penghalang mewarisi.”³

1

c. Perbudakan

الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا جَبَى عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، لَا يَرِثُ وَلَا يورَثُ³

Pada dasarnya, segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang budak adalah milik tuannya sehingga ia tidak mewarisi ataupun mewariskan apa yang ada padanya.³ Dalam masyarakat modern, perbudakan sudah tidak ada secara hukum, hadis ini menjadi bagian dari kajian sejarah dan fiqih klasik. Namun, prinsip keadilan dan transisi status hukum dalam hadis ini dapat menjadi inspirasi dalam pengaturan atau kewajiban lainnya.

5. Bagian Masing-Masing Ahli Waris

a. *Ashabul Furudh*

Ashabul furudh adalah ahli waris yang mendapatkan bagian yang besar kecilnya sudah ditentukan dalam Al- Qur'an dan Hadits, yakni 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6.”³

4

² Abu Al-Hussein Muslim bin⁹Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Cet. 5. (Kairo: Mathbaah 'Isa Al-Babi Al-Halabi, 1955), h. 1233.

³ Muhammad Rinaldi Arif, “Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995),” *De Lega Lata* Vol 2, no. No. 2 (2017): h. 354.

³ Deddy Nur Cahyono, Brama¹Adi Kusuma, and Jose Enrico Ickx Telussa, “Pembagian Harta Warisan Orang Tua Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Perspektif* Vol. 24, no. No. 1 (2019): H. 20.

³ Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra* (Kairo: Markaz Hajar Lilbuhuts wa Darosat Arobiyah wal Islamiyah, 2011), h. 483.

³ (Fithriani, 2015)

³ Muhammad Adib Hamzawi,⁴“Takharuj: Solusi Syar'i Pembagian Waris Secara Damai,” *Jurih: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, no. No. 1 (2023): h. 114.

- 1) *Ashabul Furudh* yang menerima bagian 1/2: a) Suami ketika tidak ada anak laki-laki ataupun anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan. b) Satu orang anak perempuan. c) Cucu perempuan dari anak laki-laki, ketika tidak ada anak perempuan. d) Saudari kandung. e) Saudari seayah ketika tidak ada saudari kandung.
- 2) *Ashabul Furudh* yang menerima bagian 1/4 : a) Suami ketika ada anak laki-laki atau perempuan dari istrinya, baik anak tersebut darinya ataupun dari orang lain (anak tiri). b) Istri ketika tidak ada anak laki-laki atau perempuan, baik darinya ataupun dari orang lain (anak tiri).
- 3) *Ashabul Furudh* yang menerima bagian 1/8: Istri ketika ada anak laki-laki atau anak perempuan, atau cucu dari anak laki-laki, baik cucu laki-laki ataupun cucu perempuan,
- 4) *Ashabul Furudh* yang menerima bagian 1/3: a) Ibu ketika tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan. b) Ibu ketika tidak ada saudara.
- 5) *Ashabul Furudh* yang menerima bagian 2/3: a) Anak perempuan apabila lebih dari satu (berbilang). b) Cucu perempuan dari anak laki-laki apabila lebih dari satu (berbilang). c) Saudara perempuan sekandung apabila lebih dari satu (berbilang). d) Saudara perempuan seayah apabila lebih dari satu (berbilang).
- 6) *Ashabul Furudh* yang menerima bagian 1/6: a) Ayah apabila ada anak laki-laki atau anak perempuan. b) Ibu apabila ada anak laki-laki atau anak perempuan. c) Cucu perempuan dari anak laki-laki. d) Kakek. e) Saudara perempuan seayah. f) Nenek. g) Saudara seibu³

5

b. *Ashabah*

Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dan disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim:

اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ عَبَّاسٌ، ابْنُ عَنِ طَاوُسٍ، بِنِ اللَّهِ عَبْدٍ عَنْ

«الْجُفُورِ الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ»³

³ Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Asyairazi Bisabti Al-Mardani, *Syarah Mandzumah Rohbiyah*, (Beirut, Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 2015), h. 35-49.

³ Abu Bakar Ahmad bin Husaf bin Ali Al-Baihaki, *Sunan Al-Kubra*, (Beirut, Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 2003), h. 514.

Ahli waris *ashabah* dibagi menjadi tiga, yaitu *ashabah binafsihi*, *ashabah bil ghairi* dan *asabah maal-ghairi*, yaitu:³ 7

1) *Asabah binafsihi*

Asabah binafsihi, adalah laki-laki yang nasabnya tidak tercampur dengan perempuan, atau karena kedudukan dirinya sendiri dia menerima bagian *asabah*. Standar ini mencakup tiga belas ahli waris dari kalangan laki-laki. Mereka adalah: a) Anak laki-laki dari si mayit. b) Cucu laki-laki ke bawah. c) Ayah dari si mayit. d) Kakek dari garis ayah. e) Saudara laki-laki kandung. f) Saudara laki-laki seayah. h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung ke bawah. i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah ke bawah. j) Paman kandung. k) Paman seayah.³ 8

2) *Ashabah bil ghairihi*

Ashabah bil ghairihi, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Ahli waris yang termasuk bagian kelompok ini adalah: a) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki. b) cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki. c) saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung. d) saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.³ 9

3) *Asabah maal gairihi*

Ashabah maal ghairihi adalah diperuntukkan untuk saudara perempuan sekandung atau perempuan seayah, yang mewarisi harta bersama dengan anak-anak perempuan atau cucu perempuan dengan syarat mereka tidak bersama dengan saudara laki-laki. *Ashabah* membutuhkan ahli waris perempuan lainnya untuk menjadi ahli waris *ashabah*.⁴ 0

6. Tafsir Surah An-Nisa Ayat 11

a. Tafsir Surah An-Nisa ayat 11 menurut *Tafsir Al-Qusyairi*

³ Alhafiz Limbanadi, "Kedudukan Dan Bagian Ahli Waris Pengganti Dalam Islam," *Lex et Societatis* Vol. 2, no. No. 8 (2014): h. 173.

³ (Khair & Zubair, 2022) 8

³ (Permata Sari et al., 2024) 9

⁴ Afiq Budiawan, "Telaah Perhikiran Hazairin Dalam Mengelompokkan Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Kewarisan Islam," *Journal of Hupo_Linea* Vol. 1, no. No. 1 (2020): h. 52.

Menurut Syekh Abdul Karim Hawarizmi bin Abdul Malik Al-Qusyairi, ayat ini mengandung makna perintah, yaitu bahwa Allah telah memerintahkan untuk membagi dan menetapkan hak untuk menerima warisan. Hak tersebut terbagi menjadi dua macam:

Al-Fardu (kadar): Merupakan bagian warisan yang telah ditentukan kadarnya, *Al-Fardu* mengacu pada bagian warisan yang telah secara eksplisit ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis.

At-Ta'sib (*Ashabah*): Merupakan hak warisan yang didapatkan dari sisa pembagian bagian yang telah ditentukan (*fardu*). *At-Ta'sib* (*Ashabah*) adalah salah satu prinsip dalam hukum waris Islam, yang mengatur pembagian warisan kepada ahli waris yang menerima sisa harta setelah bagian tertentu (*fardu*) telah dibagikan kepada ahli waris dengan bagian yang telah ditentukan.

Kesimpulannya, Syekh Abdul Karim membedakan antara *qardu* dan *ta'sib*. *Ta'sib* dianggap lebih kuat dalam hal penerimaan hak waris, sedangkan *qardu* cenderung mendapatkan bagian yang lebih kecil dan bersifat lebih terbatas.⁴

b. *Tafsir Al-Baghawi*

Menurut Abul Muhammad Husin bin Mas'ud Al-Baghawi, ayat kewarisan ini diturunkan karena pada zaman jahiliyah warisan hanya diberikan kepada laki-laki, tidak diberikan kepada perempuan dan bahkan anak-anak. Karena keadaan tersebut sudah menjadi budaya, maka Allah langsung menghapuskan dengan firman-Nya, yang dimana laki-laki itu mendapat satu bagian daripada apa yang ditinggalkan oleh pewaris. Masalah pembagian waris ini sering terjadi pada masa dahulu, yaitu masa-masa awal Islam muncul. Setelah Islam masuk, keadilan pun timbul, oleh sebab itu maka ditetapkanlah harta warisan tersebut dengan turunnya Surah An-Nisa tentang waris ini setelah Nabi Hijrah. Dalam tafsir al-baghawi ini menceritakan *historis* awal mula warisan.⁴

c. *Tafsir Ibnu Katsir*

Pembagian warisan yang ditentukan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 menurut tafsir Ibnu Katsir adalah bahwa bagian 2:1 dalam pembagian antara

⁴ (Abdul Malik Al-Qusyairi, n.d.)

⁴ Abul Muhammad Husin bin Mas'ud Al-Baghawi, *Tafsir Al-Baghawi*, Cetakan keempat. (Lebanon: Darut Thaibah, 1997), h.172-174.

laki-laki dan perempuan dikarenakan adanya perbedaan tanggung jawab antara keduanya. Seorang laki-laki Ketika berkeluarga akan menjadi kepala rumah tangga yang berkewajiban menafkahi keluarganya, sementara perempuan tidak ada kewajiban yang demikian, namun sebaliknya.⁴

3

Menurut Tafsir Ibnu Katsir diatas, Surah An-Nisa ayat 11 memberikan pedoman tentang pembagian warisan secara rinci dan adil, dengan bagian laki-laki dua kali lipat dari perempuan. Penetapan ini didasarkan pada perbedaan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan sosial. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa bagian untuk laki-laki lebih besar (2:1) disebabkan laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar, termasuk menafkahi keluarganya, memenuhi kebutuhan istri, anak-anak, dan anggota keluarganya yang lain. Tanggung jawab ini merupakan beban keuangan yang harus ditanggung laki-laki sesuai syariat Islam. Selain itu, perempuan juga memiliki hak atas warisan. Sebelum Islam datang, perempuan tidak mendapatkan hak warisan, tetapi dengan datangnya syariat, hak perempuan dijamin. Meskipun bagian mereka lebih kecil dibanding laki-laki, perempuan tidak dibebani tanggung jawab finansial keluarga. Harta yang mereka miliki adalah hak mereka sepenuhnya, tanpa kewajiban untuk menggunakannya sebagai nafkah keluarga.⁴

4

C. Teori *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Menurut Bahasa, *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan *masdar* dari kata (مقصد), yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”. Term *maqashid* berasal dari bahasa Arab مقاصد yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد *maqshad*, yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. Sedangkan kata syari’ah, secara kebahasaan berasal dari kata *syari’ah* yang berarti agama, ajaran, dan *manhaj*, jalan, sunnah. Pada dasarnya kata *syari’ah* dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum, kemudian orang Arab memakai kata *syari’ah*

⁴ Abul Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bashri, *Tafsir Ibnu Katsir, Juz II*, Cetakan Pertama. (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1998).

⁴ (Umar bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bashri, 1998)

untuk pengertian jalan yang lurus. Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.⁴

Jadi, dari penjelasan diatas diketahui bahwa *Maqashid Syariah* secara bahasa berasal dari kata Arab *maqashid* (jamak dari *maqshad*), yang berarti maksud, tujuan, atau prinsip. Sementara itu, *syariah* secara kebahasaan berarti jalan, ajaran, atau agama, dan asal katanya merujuk pada sumber air sebagai simbol jalan lurus yang membawa manusia menuju kebaikan. Dengan demikian, *Maqashid Syariah* dapat dipahami sebagai tujuan atau maksud dari ajaran Islam yang bertujuan untuk membawa manusia kepada kebaikan melalui jalan yang lurus.

2. Unsur-Unsur dalam *Maqashid Syariah*

Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima hal utama yang sering disebut *al-dharuriyyat al-khamsah* (lima kebutuhan pokok), berikut adalah unsur-unsurnya:⁴ 6

a. *Hifdz Al-din* (Menjaga Agama)

Cara memelihara agama adalah dengan menunaikan syariat sesuai akidah, beribadah yang tulus, dan berperilaku mulia. Hal ini harus dilaksanakan agar mencapai kemaslahatan kehidupan.⁴ Jika agama dipelihara dengan baik, maka akan tercipta masyarakat yang harmonis, damai, dan berkeadilan. Dalam kehidupan sosial, agama menjadi pengontrol moral yang membimbing manusia untuk menjauhi kerusakan, seperti perpecahan, kebodohan, dan kebatilan.

b. *Hifzh Al-nafs* (Menjaga Jiwa)

Jiwa dijadikan sebagai kebutuhan utama yang harus dijaga, maka segala sesuatu yang dinilai menjadi tempat memelihara kejiwaan maka bersifat wajib, seperti kebutuhan pangan dalam memelihara tubuh, tidak melakukan pembunuhan antar manusia, dan lainnya. Kewajiban ini bertujuan

⁴ Paryadi, "Maqashid Syariah:⁵ Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border* Vol. 4, no. No. 2 (2021): h. 203-205.

⁴ (Yumni, 2016)

6

⁴ M. Ziqri Anhar Nst and Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syariah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *JESYA, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol. 5, no. No. 1 (2022): h. 901-902.

dalam memelihara eksistensinya seorang manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup.⁴ 8

c. *Hifzh Al-aql*' (Menjaga Akal)

Dalam *maqashid syariah*, menjaga akal (*hifzh al- 'aql*) termasuk salah satu dari lima prinsip dasar yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hidup manusia. Akal yang sehat merupakan sarana untuk memahami ajaran agama, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menciptakan kemajuan peradaban.⁴ 9

d. *Hifzh Al-mall* (Menjaga Harta)

Dalam Islam, harta dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus diperoleh, dikelola, dan digunakan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip *Hifzh al-Mal* atau menjaga harta bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan, mencegah kerusakan ekonomi, serta mewujudkan kemaslahatan Individu dan masyarakat. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam.⁵ 0

e. *Hifzh Al-nasl* (Menjaga Keturunan)

Di dalam Islam memelihara keturunan harus melewati jalur pernikahan. Selain itu, Islam juga melarang perzinahan yang bisa menodai kemuliaan manusia.⁵ keturunan merupakan kehormatan (*al- 'rd*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.⁵ 2

⁴ Anhar Nst, "Teori Maqashid⁸Al-Syariah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah."

⁴ Anhar Nst, "Teori Maqashid⁹Al-Syariah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah."

⁵ Abdul Helim, *Maqashid Sydrilah VS Ushul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), h. 28.

⁵ Ibid.

⁵ Helim, "Maqashid Syariah VS Ushul Al-Fiqh."

DISCUSSION

1. Konsep Keadilan dan Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Waris Menurut Surah An-Nisa Ayat 11

Islam memberikan peran yang berbeda kepada laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal tanggung jawab finansial. Oleh karena itu, pembagian warisan disesuaikan dengan tanggung jawab tersebut, seperti anak laki-laki yang menerima bagian dua kali lipat dari anak perempuan karena kewajibannya menafkahi keluarga. Selain itu, ayat ini juga menegaskan bahwa dalam pembagian warisan semua pihak yang berhak, baik laki-laki maupun perempuan, semua sama diberikan haknya, hanya saja dengan porsi yang berbeda. Berdasarkan tafsir Al-Baghawi, pada masa jahiliyah, perempuan dan anak-anak sering kali tidak mendapatkan hak warisan. Namun, *syariat* Islam memperbaiki ketidakadilan ini dengan menurunkan Surah An-Nisa ayat 11 untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan memastikan setiap ahli waris mendapatkan haknya tanpa *diskriminasi*.⁵

Berdasarkan Surah An-Nisa ayat 11 ini, penulis memahami bahwa Islam mengajarkan keadilan dalam berbagai dimensi, termasuk pembagian hak dan penyeimbangan tanggung jawab yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dan ketentuan dari Allah. Hal ini mencerminkan sifat sempurna dari syariat Islam, yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah tetapi juga hubungan antar manusia, termasuk dalam urusan harta. Allah memberikan aturan yang memastikan setiap ahli waris menerima bagian sesuai peran, tanggung jawab, dan kebutuhan mereka didalam keluarga. Seperti halnya perbedaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan, anak laki-laki menerima bagian dua kali lipat dari anak perempuan, sekilas hal ini terlihat tidak sama, tetapi ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab finansial laki-laki dalam Islam, karena anak laki-laki diwajibkan menafkahi keluarganya, termasuk istri dan anak-anaknya. Jika yang meninggal dunia adalah ayah, maka kewajiban menafkahi ibu menjadi tanggung jawab anak laki-laki tersebut, bukan anak perempuan. Adapun anak perempuan, meskipun memiliki hak atas warisan, tidak diwajibkan menanggung kebutuhan keluarga dan akan tetap mendapat perlindungan finansial dari ayah, suami, atau saudara laki-laki.

Makna keadilan dalam arti sama didalam pembagian waris menurut Surah An-Nisa ayat 11 ini adalah bahwa hak setiap individu diberikan secara proporsional dengan tanggung jawab dan kebutuhan masing-masing. Keadilan dalam Islam tidak selalu berarti

⁵ (Mas'ud Al-Baghawi, 1997)³

kesamaan dalam segi jumlah atau bentuk, tetapi kesamaan dalam memenuhi hak dan kebutuhan masing-masing pihak.⁵ Perbedaan jumlah bagian setiap ahli waris itu sudah dibagi secara adil dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing. Jadi, tidak ada yang diperlakukan secara tidak adil.

Pakar tafsir ahkam kontemporer, menyatakan bahwa agar hukum waris dapat dipahami dengan lebih kontekstual, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Surah An-Nisa Ayat 11 tetap relevan dengan kebutuhan zaman, maka menurut Muhammad Ali Al-Shabuni di antara hikmah dari pelipatan bagian warisan laki-laki yang sama dengan bagian dua orang anak perempuan atau bagian suami yang dua kali-lipat lebih besar daripada bagian istri, ialah karena kebutuhan suami/ayah untuk membiayai kehidupan rumah tangganya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan harta yang dibutuhkan istri/anak perempuan.⁵ Dengan memahami pendapat Muhammad Ali Al-Shabuni, maka dapat kita lihat lebih jelas bagaimana pembagian warisan dalam Islam berusaha untuk menjaga keadilan sosial dan moral dalam masyarakat, serta menyesuaikan diri dengan tantangan zaman.

Pendapat M. Ali Al-Shabuni ini bersumber pada konteks sosial dan historis masa Nabi Muhammad SAW, di mana peran laki-laki dalam keluarga lebih dominan dalam hal tanggung jawab ekonomi. Perbedaan pada pembagian hak waris tersebut memicu pertanyaan besar bagi penulis tentang bagaimana hukum waris dalam Islam bisa diterapkan dalam konteks masyarakat kontemporer. Secara *historis*, pada masa lampau laki-laki memiliki beban ekonomi yang lebih besar daripada perempuan, tetapi dalam era sekarang ini perempuan juga sudah banyak yang bekerja dan berkontribusi secara ekonomi, sehingga seharusnya pembagian warisan bisa menjadi lebih fleksibel.

Seperti teori pendapat Muhammad Syahrur, seorang tokoh pemikir kontemporer Islam. Beliau mengembangkan teori yang dikenal dengan *The Theory of Limit*. Menurut Muhammad Syahrur, hukum waris dalam Islam seharusnya dipahami sebagai suatu sistem yang adil dan memberikan hak yang sama bagi semua anggota keluarga, tidak hanya terbatas pada laki-laki saja. Syahrur juga menekankan pentingnya interpretasi terhadap hukum waris dalam Islam seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman. Menurut beliau, pembagian waris dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 menjelaskan bahwa

⁵ (Muhyidin, 2019)

⁴

⁵ (Umam Al-Maliburi, 124 C.Ē.)

Allah memberi keutamaan bagi laki-laki dalam harta benda. Artinya laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari perempuan. Dalam hal ini, Syahrur menjelaskan bahwa laki-laki adalah batas atas dan tidak dapat dijumlahkan, sedangkan perempuan adalah batas bawah, sehingga dalam kondisi tertentu, perempuan dapat memiliki bagian yang lebih banyak.⁵ Sehingga konsep ini menunjukkan bahwa hukum waris dalam Islam tidaklah kaku dan bisa disesuaikan dengan kondisi sosial yang berkembang, asalkan tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan.

Selanjutnya, pemikiran M. Quraish Shihab didalam karyanya yang berjudul “Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab”, ditemukan sebuah penjelasan bahwa Jika dalam pembagian waris para ahli waris menghendaki pembagian yang bukan berdasarkan hukum Islam dengan membagi sama rata dan semua pihak telah menyepakati hal tersebut, maka dibenarkan, selama pembagian secara merata tersebut bukan atas dasar menilai bahwa kadar pembagian yang ditetapkan oleh Allah tidak adil atau keliru.⁵

7

Dari pendapat M. Quraish Shihab tersebut, penulis menyimpulkan bahwa beliau memberikan penjelasan yang menunjukkan pandangan moderatnya terkait pembagian warisan dalam Islam. Hukum waris yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an bertujuan untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan kondisi sosial pada masa diturunkannya aturan tersebut. Aturan tersebut harus dihormati karena mengandung hikmah yang mendalam. Pandangan ini juga menunjukkan *fleksibilitas* hukum Islam yang memungkinkan adanya penyesuaian sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan individu, selama prinsip keadilan dan keridhaan tetap dijaga.

Diperkuat pula dengan pendapat Munawir Sjadzali, dalam hal ini beliau merujuk pada pengalaman pibadinya yang mempunyai tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Tiga orang anak laki-lakinya telah banyak menghabiskan harta karena mereka belajar di luar negeri, sedangkan anakanak perempuannya tidak meneruskan ke Perguruan Tinggi kecuali hanya belajar di sekolah-sekolah kejuruan dengan biaya yang jauh lebih murah. Bagi Munawir, jika ia meninggal dunia maka menurut ketentuan yang ada, anak laki-lakinya akan memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak-anaknya yang perempuan, padahal anak-anak lakilakinya telah banyak menghabiskan harta bila dibanding dengan anak-anak perempuan. Di sini keadilan terganggu, jika anak perempuan akan memperoleh

⁵ (Zahro & Pramesti K.M, 2023)

⁵ (Faizah et al., 2016)

bagian waris lebih kecil dari bagian anak laki-laki. Melihat realitas yang telah dipaparkan di atas, Munawir menawarkan bagaimana kalau ketentuan pembagian waris itu dikodifikasi menjadi sama rata yaitu bagian anak laki-laki 1:1 dengan bagian anak perempuan dengan syarat anak perempuan memiliki peran.⁵ 8

Dari hasil analisis diatas, penulis memberikan kesimpulan bahwa Ayat ini memberikan pengakuan atas pentingnya peran setiap anggota keluarga dan menjamin hak mereka ketika ditinggal meninggal oleh keluarga, serta kejelasan hak atas peninggalan harta. Turunnya ayat ini juga dapat Menghindari dan meminimalisir konflik dalam keluarga, dengan adanya ketentuan pembagian yang jelas dari Allah, potensi perselisihan akibat ketidakadilan dalam pembagian warisan dapat diminimalkan. Selain itu, pembagian warisan yang diatur oleh Allah mengajarkan umat Islam untuk tunduk pada hukum *syar'i* yang selalu mengedepankan keadilan.

2. Implementasi Konsep Keadilan Dalam Pembagian Waris Ditinjau Dari Maqashid Syariah

Teori *maqashid syariah* ini sangat relevan ketika kita mempertimbangkan bagaimana hukum waris diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis serta bagaimana hukum ini dipahami dan diterapkan oleh para ulama. Menurut Al-Syatibi, pembagian warisan harus dipahami dalam kerangka Maqashid Syariah, di mana ketentuan-ketentuan spesifik yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap ketentuan dalam syariah, termasuk hukum waris, harus dilihat dari tujuannya yang lebih besar untuk memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta (*hifzh ad-din, hifzh an-nafs, hifzh al-'aql, hifzh an-nasl, hifzh al-mal*).⁵ 9

Dari pemikiran Al-Syatibi tentang pembagian warisan dalam kerangka *Maqashid Syariah* diatas penulis menarik kesimpulan bahwa menurut beliau, hukum waris yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis bukan hanya bertujuan untuk membagi harta secara adil, tetapi juga untuk mencapai *maslahat* (kebaikan) dan keseimbangan dalam kehidupan

⁵ Angginirwansyah, "Skripsi Konsep Keadilan Pembagian Harta Waris Menurut Munawir Sjadzali Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Islam" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019).

⁵ (Nida Nafisah & Rosa Guspiita, 2024)

masyarakat. Dengan tujuan-tujuan syariah, yang terdiri dari lima aspek utama tersebut, maka hukum waris dinilai mencerminkan kepatuhan terhadap perintah Allah dan pengaturan yang telah ditentukan, sehingga memperkuat keimanan dan ketaatan umat Islam. Dengan adanya keadilan dalam pembagian warisan, konflik keluarga seperti perkelahian, perebutan harta waris antar sanak saudara yang dapat mengancam keselamatan jiwa dapat diminimalkan. Pembagian warisan secara teratur juga dapat menghindarkan manusia dari pertengkaran atau penyalahgunaan akal untuk manipulasi hukum. Selanjutnya, ketentuan hukum waris mendukung keberlanjutan keturunan melalui pembagian harta yang adil kepada ahli waris, yang memungkinkan mereka menjalankan tanggung jawab keluarga.

Hukum waris memastikan pembagian harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris secara adil, sehingga dapat menghindari proses pembagian harta yang tidak seimbang dalam keluarga. Dengan cara ini, Al-Syatibi mengajarkan bahwa implementasi hukum waris harus dilihat sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni menciptakan keadilan sosial, harmoni, dan kesejahteraan dalam kehidupan umat manusia. Pembagian warisan tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga refleksi dari komitmen Islam terhadap maslahat umat.

Hal ini didukung pula dengan pendapat ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili menekankan pentingnya memahami tujuan-tujuan *syariah* dalam penerapan hukum waris, terutama dalam situasi-situasi yang tidak secara langsung diatur oleh teks-teks klasik. Misalnya, dalam situasi di mana hukum waris Islam diterapkan di negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda, penting untuk mempertimbangkan bagaimana *Maqashid Syariah* dapat digunakan untuk menafsirkan hukum dengan cara yang tetap adil dan relevan. Ini mungkin melibatkan penggabungan prinsip-prinsip syariah dengan peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut, asalkan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan tetap terjaga.⁶

0

Dari pendapat Wahbah Az-Zuhaili diatas penulis memahami bahwa, sebagai salah satu ulama kontemporer yang terkemuka, beliau menekankan pentingnya memahami hukum Islam, termasuk hukum waris, melalui pendekatan *Maqashid Syariah*. Dalam

⁶ Ibid h. 145.

pandangan beliau, penerapan hukum waris tidak cukup hanya berlandaskan pada teks klasik, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan utama dari *syariah* itu sendiri, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Hal ini menjadi semakin relevan ketika hukum waris Islam diterapkan dalam konteks negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda dari sistem hukum Islam.

Kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip keadilan dalam *syariah* menjadi salah satu hambatan utama. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan *maqashid syariah* dalam pembagian warisan, dibutuhkan usaha untuk menyelaraskan hukum Islam dengan realitas sosial, sehingga pembagian harta waris benar-benar mencerminkan keadilan, menguntungkan semua pihak yang berhak, dan memberikan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam konteks *Maqashid Syariah*, konsep keadilan dalam pembagian warisan sangat ditekankan karena tujuan utama *syariah* adalah untuk memastikan keseimbangan dan kebaikan bagi umat manusia. Salah satu tujuan utama *syariah* adalah *hifzh al-mal*, atau menjaga harta, yang dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana harta dibagikan secara adil agar dapat memberi manfaat dan tidak menimbulkan ketidakadilan atau ketidakseimbangan dalam masyarakat. Hukum waris Islam, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, bertujuan untuk memastikan bahwa warisan dibagikan secara proporsional antara para ahli waris yang berhak, dengan mempertimbangkan hak-hak pasangan yang ditinggalkan, anak-anak, serta anggota keluarga lainnya.

CONCLUSION (BOLD, 12 PT)

Konsep keadilan dalam pembagian waris menurut Surah An-Nisa ayat 11 merupakan bentuk keadilan yang diberikan Allah kepada setiap anggota keluarga untuk menjamin dan memberikan kejelasan terhadap hak atas peninggalan harta tersebut. Keadilan dalam Islam bukan hanya soal persamaan, tetapi juga soal memberikan hak yang sesuai dengan kondisi, tanggung jawab dan kebutuhan individu. Ditinjau dari *maqashid syariah*, pembagian waris menurut Surah An-Nisa ayat 11 ini dapat memberikan perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak ahli waris, khususnya pada lima kebutuhan pokok yang terdiri dari menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), harta (*hifzh al-mal*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*). Penerapan konsep keadilan dalam pembagian waris menurut *maqashid syariah* dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan, harmoni, dan kebaikan bagi seluruh

anggota keluarga. Serta, keadilan dalam Islam bukan berarti persamaan mutlak, melainkan memberikan hak sesuai dengan tanggung jawab dan kebutuhan individu.

REFERENCES (bold, 12 pt)

- Abdul Malik Al-Qusyairi, S. A. K. H. bin. (n.d.). *Tafsir Al-Qusyairi* (Cetakan ke tiga, p. h. 317). Al-Hai'atul Mishriyah Al-Amatul Lil Kitab.
- Angginirwansyah. (2019a). *Konsep Keadilan Pembagian Harta Waris Menurut Munawir Sjadzali Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Islam*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- bin Ali Al-Baihaqi, A. B. A. bin A.-H. (2011). *Sunan Al-Kubra* (p. h. 483). Markaz Hajar Lilbuhuts wa Darosat Arobiyah wal Islamiyah.
- Faizah, A., Adib, & Faqih Hasyim, A. (2016). Konsep Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraissy Shihab dan Munawir Sjadzali). *Diya Al-Afkar*, Vol. 6(No. 2), h. 34.
- Fithriani, A. (2015). Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. *SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15(No. 2), h.98-99.
- Harahap, Z. (2023). Analisa Ayat Dan Hadis Tentang Kewarisan Laki-Laki Dan Perempuan Serta Problematikanya. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, Vol. 1(No. 1), h.30-31.
- Husain bin Ali Al-Baihaki, A. B. A. bin. (2003). *Sunan Al-Kubra* (p. h. 514). Darul Kutub Ilmiah.
- Kementerian Agama. (2019b). *Al-Qur'an Kementerian Agama RI*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Khair, A., & Zubair, A. (2022). Sistematika Asabah Dalam Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Ar-Risalah*, Vol 2(No. 1), h. 31.
- Mas'ud Al-Baghawi, A. M. H. bin. (1997). *Tafsir Al-Baghawi* (Cetakan keempat, p. h.172-174). Darut Thaibah.
- Muhyidin, S. (2019). Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, Vol. 11(No. 1), h. 94-95.
- Nida Nafisah, S., & Rosa Guspita, D. (2024). Hukum Waris Islam: Keadilan dalam Pembagian Harta dan Penerapannya. *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 1(No. 2), h. 143.
- Permata Sari, W., Saepullah, U., Nur Amalia, S., & Rosyani, M. (2024). Sistem Hukum Kewarisan Di Indonesia. *Ustratuna*, Vol. 7(No. 2), h. 98.
- Roji, F., & Samsukadi, M. (2020). Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW. *Mu'allim Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2(No. 1), h. 46-47.
- Umam Al-Maliburi, M. N. (124 C.E.). Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek. *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 5(No.1), 2017.
- Umar bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bashri, A. F. I. bin. (1998). *Tafsir Ibnu Katsir, Juz II* (Cetakan Pertama). Darul Kutub Ilmiah.
- Yumni, A. (2016). Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Syariah. *Nizamiyyah*, Vol. 6(No. 2), h. 49.
- Zahro, F., & Pramesti K.M, S. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur. *Mahakim: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 7(No. 1), h. 42.